

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang mana kedua instrument tersebut adalah payung hukum dan juga konsep agar supaya para peserta konflik bersenjata tidak membabitkan dalam melakukan penyerangan. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak dalam konflik bersenjata antar Negara. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 24 dan Pasal 25 Konvensi Jenewa I 1949. Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya adalah inti dari hukum humaniter internasional – badan hukum internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.

2. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata melalui beberapa instrumen hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional lainnya yaitu bahwa tenaga medis mendapat perlindungan khusus dari Organisasi Internasional seperti PBB dan mereka merupakan Non Kombatan

yang mana mereka tidak boleh di serang atau mereka adalah golongan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan.

## **B. Saran**

1. Harus ada kesadaran dan komitmen bagi Negara-negara yang mengikuti dan patuh terhadap perjanjian-perjanjian Internasional atau yang dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional yang mengatur terkait perlindungan terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata antara lain adalah Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan beserta dengan Statuta Roma.
2. Organisasi Internasional seperti PBB harus berani menunjukkan komitmen sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di dunia dengan melakukan berbagai cara entah itu mengkampanyekan apabila ada pelanggaran, baik itu luka ataupun kematian dari petugas medis untuk diadili. Apabila tidak ada keberanian atas komitmen yang lahir dari suatu kesepakatan lewat perjanjian Internasional yang mengatur terkait konflik bersenjata antar Negara karena PBB juga memiliki fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ruhardi; Ida Bagus, 2022, *Hukum Humaniter*. Widina Persada. Bandung.
- Ambarwati dkk.,2009, *Hukum Humaniter Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Aris Prio, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Anggota IKAPI. Sukabumi.
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, “*Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*”, Jakarta
- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter. International Committee of The Red Cross. Yustisia*, Jakarta
- Bahder Johar, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sugiono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, eight edition*, Thomson west, Dallas.
- Cohen, M. L., & Olson, K. C. (1992). *Legal Research In A Nutshell*. St. Paul: Minn West Publishing Co.
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta.
- Fadillah Agus, 1997, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum TRISAKTI)
- Gasser, Hans Peter. 1993. *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print From Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute*. Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna.
- Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War, 3rd ed*, The Free Press. New York.
- Hans Peter, 1993, *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print From Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute*. Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna

- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Igor Primoratz (ed), 2007, *Civilian Immunity in War*. New York Oxford University Press.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- KGPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press, Surakarta.
- Khakim, A. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi Jenewa TH. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta Bandung.
- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Bengkulu: DOTPLUS.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ruhardi, Ahmad; Bagus, Ida; dkk. 2022. *Hukum Humaniter*. Widina Bhakti Persada. Bandung.
- Santoso, A. P. (2020). *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Sukabumi: CV Jejak anggota IKAPI.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional**

Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Di Waktu Perang

Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## **C. Sumber Lainnya**

Adwani, 2012, *“Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1

Aldila Purba, 2022, *Unicef Garda Terdepan Untuk Korban Konflik Wilayah Perang Ukraina*, <https://investor.id/opinion/315293/unicef-garda-terdepan-untuk-korban-konflik-wilayah-perang-ukraina>

Anak Agung Adi Lestari, dkk, 2022, *Hak Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Saraswati.

Anastasya, 2017, *“Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949”*, Lex Crimen Volume. 6, Nomor. 2

Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3

Atmaja. 2013. *“Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)”*, Makalah, FH-UNUD. Denpasar.

Ayoma, Senta Esterlita. 2020. *“Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, *Lex Et Societatis*.

Bhatara Ibnu Reza, 2006, *“Analisis Terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)”*, Jurnal Hukum Humaniter. Vol. 1 No. 2

Danial, 2003, *Penghormatan Prinsip-prinsip Kemanusiaan Terhadap Tawanan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949*.

<https://www.dictio.id>, Senin, April 2018 “perlindungan hukum bagi tim medis di wilayah konflik” diakses pada tanggal 13 Januari 2024

<https://www.kompas.tv/internasional/274119/34-serangan-rusia-ke-fasilitas-medis-ukraina-terdokumentasi-berpotensi-jadi-kejahatan-perang> diakses pada tanggal 20 Januari 2024

<https://m.kumparan.com/amp/tian-adhia/perang-rusia-ukraina-serangan-terhadap-warga-sipil-dalam-hukum-humaniter-1xIE7gNlggg> diakses pada tanggal 20 Januari 2024

Johsua A. H. Roring, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, Lex Privatum*.

Kompas.id, 2022, *Hari ke-33 (terakhir) Liputan Perang Ukraina-Rusia*, [https://www.kompas.id/baca/post\\_live\\_topic/perang-ukraina-rusia/](https://www.kompas.id/baca/post_live_topic/perang-ukraina-rusia/) diakses pada tanggal 20 Januari 2024

M. Gaussyah, 2003, “*Makna dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat*”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*.

M. Iqbal Asnawi, 2017, *Konsisten Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa. Jurnal Hukum Samudera Keadilan*.

M. Ya'cup A. Kadir, 2009, “*Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. Vol. XIX No. 48, FH UNSYIAH Aceh.

Media Neliti.com, 2021, *Perlindungan terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara Menurut Hukum Internasional*, <https://media.neliti.com>

Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, *Legal Reseach In A Nutshell*; St. Paul Minn West Publishing Co.

Muhammad Nur Islami, 2011, “*Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 18 No. 1, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta.

Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2020,

*“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter*

Senta, 2020, *“Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, Lex Et Societatis Volume. 8. Nomor 4

Sophia Listriani, 2007, *“Tanggung Jawab Komandan Atas Peanggaran Hukum Humaniter Dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional”*, *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*. Vol. 9 No. 16, UNSYIAH Aceh.

Teguh Sulista, 2007, *“Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional”*, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4 No. 3

Turlel, Anastasya Y. 2017. *“Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949”*, *Lex Crimen*.

Umayya Khusniah, 2022, *18 Tenaga Kesehatan Tewas dan Ratusan Fasilitas Medis Rusak*. <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak>.

Vanessa Tandris, 2018, *Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*.

Wotulo Joshua R, 2019, *“Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional”*. Lex et Societatis, Volume 7, Nomor 4